

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh Negara, maka dari itu peran pajak sangat penting dalam peningkatan APBN Negara. Dalam wewenang pemungutannya pajak dibagi kedalam dua bagian yaitu Pajak yang dipungut Pemerintah Pusat, dan Pajak yang dipungut oleh Daerah. Penetapan wewenang ini telah dimulai sejak tahun 1999. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Pajak pusat yang dipungut oleh pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan Pajak Daerah sendiri memiliki dasar sebagaimana yang telah ditetapkan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Sebelumnya dalam Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sumber penerimaan Pajak Daerah terdiri dari, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan ,Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sumber Penerimaan Pajak bertambah menjadi 11 subjek pajak daerah yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang – Undang no. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bentuk implementasi atas dilaksanakannya Desentralisasi Fiskal oleh Pemerintah Pusat. Desentralisasi Fiskal sendiri mempunyai pengertian penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan atau saat ini dikenal dengan sebutan PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hasil yang sebelumnya harus dibagi ke Pemerintah Pusat saat ini menjadi pendapatan riil dari daerah. Dalam arti pendapatan dari sektor PBB-P2 yang semula 35.2% disetorkan ke pemerintah pusat dan 64,8 % masuk kedalam kas Daerah setempat, kini resmi masuk 100% sebagai pendapatan daerah sejak 2011 silam. Pengalihan wewenang ini memiliki tujuan diantaranya, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Salah satu contoh daerah yang pendapatannya meningkat setelah diberlakukannya kebijakan ini yaitu kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD Kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB-P2 dan BPHTB. Kota Surabaya merupakan ujung tombak dari diberlakukannya kebijakan Baru tersebut pada tahun 2012, lalu diikuti oleh beberapa kota lainnya di seluruh Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini

diharapkan paling lambat diterapkan tahun 2014. Salah satunya kota Malang yang mulai menerapkan Kebijakan ini mulai tahun 2013. Hingga saat ini kota Malang telah memberlakukan kebijakan Desentralisasi Fiskal yang terbaru selama 3 tahun yaitu dari tahun 2013-2015. Pemerintah Daerah Malang setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Daerah namun hal ini terkadang dapat terealisasi namun juga terkadang juga tidak dapat terealisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di daerahnya. (Feriana, Imam, Muhammad 2014)

Sama halnya dengan PBB-P2 yang baru menjadi sebagai salah satu sumber dari PAD Kota Malang semenjak 3 tahun silam. Objek pajak yang baru menjadi pajak daerah mulai tahun 2011 ini diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang tahun 2013. Diantara Pajak daerah yang lain tingkat efektivitas dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan termasuk kedalam salah satu yang terendah, dibandingkan dengan objek pajak daerah yang lainnya. Dengan diketahuinya efektivitas dari penerimaan PBB-P2 sendiri pemerintah daerah dapat melakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diberi perhatian guna meningkatkan serta menggali potensi tersebut. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PBB-P2 maka diharapkan akan semakin besar juga tingkat kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 kepada Pajak Daerah, dengan meningkatnya Pajak daerah juga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan hal ini secara langsung namun tidak terlalu terlihat dapat dikatakan bahwa PBB-P2 membantu dalam peningkatan PAD. Dalam hal ini, dengan semakin besar tingkat penerimaan PBB-P2 yang akan memberikan sedikit banyak terhadap peningkatan Pajak Daerah maupun terhadap PAD pemerintah diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Dalam hal ini,

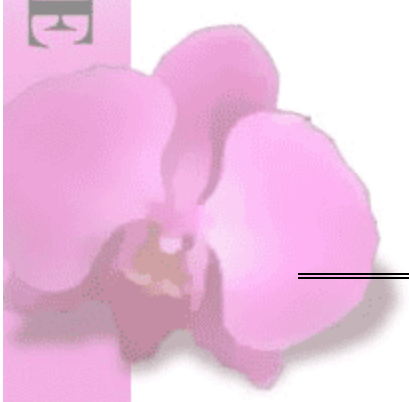
peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemerintah daerah mampu untuk mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya dan yang akan dicapai di masa akan datang. Hal ini memunculkan keinginan dari peneliti untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pajak daerah khususnya Objek pajak daerah yaitu PBB-P2 .Dari kondisi tersebut timbul beberapa pertanyaan antara lain; 1) berapakah tingkat efektifitas dari PBB-P2 semenjak tahun 2013-2015, 2) berapa besar kontribusi daari PBB-P2 terhadap PAD Kota Malang. Karena hal itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada penerimaan PBB-P2,yang diperoleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG”**.

2. Rumusan Masalah

- a. Berapakah tingkat efektifitas dari PBB-P2 Kota Malang tahun 2013-2015?
- b. Berapa besar kontribusi daari PBB-P2 terhadap PAD Kota Malang semenjak tahun 2013-2015?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas dari penerimaan PBB-P2 semenjak berlakunya Undang Undang No.28 tahun 2009 semenjak tahun 2013-2015
- b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Malang semenjak tahun 2013-2015



4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai;

- a. Tingkat Efektivitas dari PBB-P2 semenjak berlakunya Undang Undang No.28 tahun 2009 selama tahun 2013-2015.
- b. Besarnya Kontribusi dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang semenjak tahun 2013-2015.

